



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS WILAYAH KELURAHAN TANJUNG PAGAR
KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Wali Kota dengan Peraturan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kecamatan Banjarmasin Tengah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 10);
 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN TANJUNG PAGAR KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Kecamatan adalah wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang terletak pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan adalah ± 398,5 Ha (Kurang lebih tiga ratus sembilan puluh delapan koma lima Hektare).

Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Tanjung Pagar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara : Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- b. batas sebelah barat : Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- c. batas sebelah selatan : Kabupaten Banjar; dan
- d. batas sebelah timur : Kelurahan Pemurus Dalam dan Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan.

BAB III PENEGASAN BATAS WILAYAH

Pasal 5

Batas wilayah Kelurahan Tanjung Pagar dengan Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dimulai dari:

1. TK TP-MR-PBU 00 dengan koordinat 3° 20' 25,060" S dan 114° 36' 11,775" E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Tanjung Pagar dengan Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan; dan

2. TK TP-MR-PBU 00 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri sungai kelayan sampai pada TK KT-TP-MR 00 dengan koordinat 3° 20' 42,817" S dan 114° 35' 44,388" E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan Kelayan Timur dengan Kelurahan Tanjung Pagar dan Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Pasal 6

Batas wilayah Kelurahan Tanjung Pagar dengan Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dimulai dari:

1. TK KT-TP-MR 00 dengan koordinat 3° 20' 42,817" S dan 114° 35' 44,388" E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan Tanjung Pagar dengan Kelurahan Tanjung Pagar dan Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan;
2. TK KT-TP-MR 00 selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan sampai pada TK KT-TP 02 dengan koordinat 3° 21' 34,940" S dan 114° 35' 52,971" E yang terletak di Jalan Gerilya;
3. TK KT-TP 02 selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan sampai pada TK KT-TP 01 dengan koordinat 3° 21' 39,212" S dan 114° 35' 40,113" E yang terletak di Jalan Tatah Bangkal; dan
4. TK KT-TP 01 selanjutnya ke arah tenggara kemudian ke arah barat daya sampai pada TK KT-TP 00 dengan koordinat 3° 22' 14,373" S dan 114° 35' 36,842" E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan Tanjung Pagar dengan Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Pasal 7

Batas wilayah Kelurahan Tanjung Pagar dengan Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dimulai dari:

1. TK KT-TP 00 dengan koordinat 3° 22' 14,373" S dan 114° 35' 36,842" E yang merupakan Titik Simpul Batas Kelurahan Tanjung Pagar dengan Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan;
2. TK KT-TP 00 selanjutnya ke arah timur laut melewati persawahan sampai pada TK TP-BNJR 01 dengan koordinat 3° 22' 0,444" S dan 114° 35' 44,628" E yang merupakan Garis Batas Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan Desa di Kabupaten Banjar; dan
3. TK TP-BNJR 01 selanjutnya ke arah timur melewati persawahan dan rumah warga sampai pada TK TP-PD 00 dengan koordinat 3° 22' 20,529" S dan 114° 36' 28,757" E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Tanjung Pagar dengan Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Pasal 8

Batas wilayah Kelurahan Tanjung Pagar dengan Kelurahan Pemurus Dalam dan Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dimulai dari:

1. TK TP-PD 00 dengan koordinat 3° 22' 20,529" S dan 114° 36' 28,757" E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Tanjung Pagar dengan Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan;
2. TK TP-PD 00 selanjutnya ke arah utara menyusuri sungai kecil sampai pada TK TP-PD-PBU 00 dengan koordinat 3° 20' 36,766" S dan 114° 36' 21,854" E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Tanjung Pagar dengan

Kelurahan Pemurus Dalam dan Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan;

3. TK TP-PD-PBU 00 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri sungai kecil sampai pada TK TP-MR-PBU 00 dengan koodinat 3° 20' 25,060" S dan 114° 36' 11,775" E yang merupakan Titik Simpul Batas antara Kelurahan Tanjung Pagar dengan Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Pasal 9

Peta Batas wilayah dan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 21 mei 2024

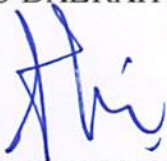
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 21 mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024 NOMOR 44